

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Studi Kasus dan Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor:13/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI yang mana hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan putusan hakim tingkat pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan ini memutuskan bahwa menguatkan putusan dari hakim tingkat pertama, didasari dengan landasan materiil yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Selain itu dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan landasan formil dalam aspek sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
2. Penghapusan *Red Notice* pada perkara Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI terjadi akibat tindakan dari terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon

Bonaparte, M.Si. Menurut Pertimbangan Hukum Hakim Majelis tingkat pertama, menimbang berdasarkan uraian-uraian fakta yang terdapat dalam persidangan maka maksud dari pemberian sejumlah uang kepada terdakwa oleh Joko Tjandra adalah agar terdakwa berbuat sesuatu dengan berkirim surat kepada Dirjen Imigrasi dengan tujuan agar pihak Imigrasi menghapus status DPO dari sistem ECS imigrasi sehingga kemudian akibat hukum atas perbuatan terdakwa tersebut adalah terhapusnya status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi. Maka akibat hukum dari perbuatan terdakwa tersebut Joko Tjandra dapat masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 5 Juni 2020. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan kewajiban terdakwa sendiri yang seharusnya menangkap buronan atau memproses *Red Notice* tersebut bukannya malah membantu.

## **B. SARAN**

Penulis menyampaikan saran atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memberikan putusan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai upaya preventif dalam upaya penanggulangan penanganan tindak pidana korupsi. Efek jera tersebut dapat berupa memberikan rasa malu bagi pelaku, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pelaku dalam

menduduki jabatan penyelenggara negara. Dalam putusan 13/Pid.Sus/TPK/2021/PT DKI yang mana Hakim seharusnya memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama sebelumnya bukan bukan malah meringankan hukumannya.

2. Negara terutama NCB Interpol Indonesia harusnya sigap dan tanggap dalam menangani kasus-kasus *Red Notice* karena seperti yang telah diuraikan diatas bahwa *Red Notice* dapat terhapus oleh sistem setelah sudah 5 tahun dan akibat hukum jika mengabaikan dan tidak tanggap dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan *Red Notice* maka negara yang akan dirugikan dengan akibat hukumnya tersebut, karena Negara akan kehilangan bantuan dan dukungan dari Negara anggota Interpol lainnya dalam menangani subjek *Red Notice*.

